



**PERAN KELUARGA BESAR
DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK *FATHERLESS*
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

Sal Sabila Salwa

salwakhusori2706@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : *salwakhusori2706@gmail.com*

Abstract *When a child becomes a victim of Fatherless such as divorce and others, there will be a break in the relationship between the child and the parent, but the role of the parent must still fulfill the child's rights such as physical and mental support, but in fact this is very much the opposite of what is in the field, precisely in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency, where the child is the victim of the Fatherless, The child becomes a victim due to the impact of his parents' divorce and requires to be cared for by his grandmother, even though it should be the responsibility of his parents, this can certainly be very disturbing and have a bad impact on his future, therefore researchers are interested in researching and finding 2 interesting things to be used as problem formulations, namely the first is how the role of extended families in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency fulfills the rights of Fatherless Children according to Islamic law? , and secondly, what are the factors that do not fulfill the rights of Fatherless Children in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency? The approach used in this research is normative, and this type of research is qualitative. Then for the data collection methods applied include observation, interviews, and documentation, which aims to ensure that researchers actually conduct the research in question. The location of this research is located in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency. From the results of the study it can be concluded that, first, some parents in Kwaron village still neglect their responsibilities in fulfilling children's rights in accordance with the provisions stipulated in Islamic Law. Second, there are several factors that cause parents in Kwaron village to neglect their obligations, including low economic levels, low education, local community habits, and lack of parental awareness of their responsibilities*

Keywords: Fulfilling Children's Rights

Abstrak Ketika seorang anak menjadi korban *Fatherless* seperti perceraian dan lain-lain maka akan terjadi putus hubungan antara anak dan orang tua, akan tetapi peran orang tua harus tetap memenuhi hak anak seperti nafkah lahir dan batin, tetapi nyatanya hal tersebut sangat lah berbanding balik dengan yang ada dilapangan, tepatnya di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang dimana anak lah yang menjadi korban dari *Fatherless* tersebut, anak tersebut menjadi korban akibat dampak dari perceraian orang tua nya dan mengharuskan di rawat oleh neneknya, padahal seharusnya hal demikian menjadi tanggung jawab orang tuanya, hal ini tentu sangat bisa mengganggu dan berdampak buruk untuk masa depannya, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan 2 hal menarik untuk dijadikan rumusan masalah, yakni yang pertama bagaimana peran keluarga besar di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang memenuhi hak Anak *Fatherless* menurut hukum Islam?, dan yang kedua apa factor tidak terpenuhinya hak Anak *Fatherless* di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative, dan jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Lalu untuk metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian yang dimaksud. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama, beberapa orangtua di desa Kwaron yang masih mengabaikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orangtua di desa Kwaron

**PERAN KELUARGA BESAR
DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK FATHERLESS MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

mengabaikan kewajiban mereka, di antaranya adalah rendahnya tingkat ekonomi, rendahnya pendidikan, kebiasaan masyarakat setempat, serta kurangnya kesadaran orangtua akan tanggung jawab mereka

Kata Kunci: Memenuhi Hak Anak

PENDAHULUAN

Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selama beberapa dekade terakhir, keutuhan keluarga inti telah banyak mengalami perubahan. Perubahan struktur keluarga ini disebabkan oleh kematian salah satu orangtua, Kelahiran anak di luar pernikahan, dan meningkatnya jumlah perceraian.¹

Sedangkan kegiatan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua mengacu pada perilaku tertentu yang digunakan oleh orang tua untuk mendidik, bersosialisasi, dan mengontrol perilaku anak-anaknya secara positif, perilaku ini juga harus melibatkan praktik pengasuhan yang positif, seperti memantau anak secara aktif dan memenuhi kebutuhannya pengasuhan². Salah satunya peran ayah dalam membesarkan anak sangat penting karena sosok ayah membentuk kepribadian anak. Anak-anak pandai mencontohkan prinsip-prinsip dan mengartikulasikannya. Di sisi lain, anak yang tumbuh tanpa sosok ayah akan mengalami kebingungan prinsip sehingga menyebabkan pembelaan diri yang lebih agresif dibandingkan anak-anak lainnya. Ayah kuat, tangguh, dan bertanggung jawab, serta seperti orang tua bagi Seorang anak yang hidup tanpa kasih sayang ayahnya tentu saja akan memberikan dampak negative yang cukup besar bagi kehidupannya di masa depan.³

Banyak pria yang merasa belum siap untuk mengambil peran sebagai ayah karena pada zaman dahulu kita belum pernah melihat model seperti itu, dan generasi sebelumnya mencurahkan hampir seluruh perhatiannya pada peran ibu. Beberapa ayah yang telah berpartisipasi aktif dalam proses mengasuh anak dan berusaha memenuhi kebutuhan dasar, kasih sayang, dan perhatian anak-anak mereka merasakan kegembiraan, rasa syukur, dan tanggung jawab yang timbul dengan menjadi ayah yang utuh. Mereka lebih mementingkan peran dan partisipasi mereka sebelum, selama, dan Setelah kelahiran anak dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, tidak semua orang memiliki keluarga ideal.

¹ L Yuliawatl, dkk “Perubahan Pada Remaja Tanpa Ayah”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 12, No. 1 (Jakarta : 2007) : 9

² Novita Eka Nurjanah, dkk “Peran Ayah Dalam Penguasaan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia dini*, Vol. 11, No. 3 (2023) : 263

³ Kiromil, I. H. “Dampak Anak yang Dibesarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah (Fatherless) pada Kecerdasan Moral”. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* (2023) : 35-36

Beberapa keluarga merasa tidak lengkap dalam dirinya. Hal ini dapat disebabkan oleh meninggalnya salah satu dari anggota keluarga, pecahnya keluarga (perceraian), atau tidak adanya sosok ayah di rumah sehingga mengakibatkan generasi tanpa ayah, yaitu akan lahir generasi tanpa ayah. Kehilangan kasih sayang ayah tampaknya baik-baik saja, namun ini adalah masalah besar. Sebab hadirnya kasih sayang dapat memberikan rasa aman pada seorang anak ketika menghadapi kesulitan hidup yang akan ia alami seiring pertumbuhannya di kemudian hari. Jika Anda menemukan atau menemukan orang yang mudah menyerah, egois, kejam, atau memiliki sifat negatif lainnya, sebagian besar dari mereka tidak akan dicintai oleh sosok ayah di masa kecilnya.⁴

Munculnya fenomena *fatherless* disebabkan oleh pola asuh patrilineal yang mereduksi peran ayah, dan paradigma pengasuhan yang dipengaruhi budaya lokal yang menyebabkan ayah hanya fokus pada mencari nafkah. Paradigma peran sebagai ayah dipengaruhi oleh stereotip budaya bahwa laki-laki tidak layak mengasuh anak dan bahwa laki-laki tidak boleh diikutsertakan dalam proses pengasuhan sementara. Dalam masyarakat modern, beban pemberian perawatan menjadi semakin sulit dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai kesibukan, pekerjaan, dan meningkatnya kebutuhan akan alat bantu hidup. Mereka saling bersaing untuk meningkatkan kualitas hidup dari segi materi dan status. Pada akhirnya, jumlah waktu yang Anda habiskan bersama keluarga, terutama anak-anak Anda, menjadi sangat terbatas. Keadaan tidak mempunyai ayah juga merupakan fenomena yang berbahaya. Sebab, peran ayah yang sama pentingnya dengan ibu justru diabaikan. Ayah mempunyai kepribadian uniknya sendiri dalam mengasuh anak, dan sering kali berbeda dengan ibu. Terbukti, pola asuh seorang ayah memberikan pengaruh positif terhadap anak-anaknya. Akibatnya, kurangnya kehadiran ayah dapat mempengaruhi perkembangan pribadi. Peran ayah dan ibu dalam tumbuh kembang anak, baik laki-laki maupun perempuan, sangatlah penting. Keduanya mempunyai peran dan fungsi masing-masing.⁵ Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian mengenai hak-hak untuk anak *fatherless* yang dapat diambil agar faktor dari *fatherless* dapat terbandung dan tidak terus menerus terjadi. Orang tua terutama ayah sudah seharusnya menjadi perhatian

⁴ Siti Maryam Munijat, "Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.2, No.1 (Juni 2017) : 109.

⁵ Rahmat Fauzi, *Perlindungan Hukum terhadap anak akibat dampak Fatherless pada tumbuh kembang anak*, (Skripsi tidak di terbitkan, Prorgam Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024) : 2

penting dalam pembahasan ini karena sudah menjadi kewajibannya untuk turut berperan aktif dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi yang ditulis oleh, Anisa Nur Faradilah program Studi Sosiologi Universitas Nasional Jakarta yang berjudul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, penyajian data desain penelitian serta lokasi dan waktu penelitian akan dilaksanakan. Sedangkan Penelitian akan dilakukan dengan lebih fokus ke bagaimana sebagai peran keluarga besar dalam memenuhi hak-hak anak *fatherless*.⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Kholidah Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022 dengan judul “Peran Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)”.⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang seorang ibu tunggal pasca perceraian yang memenuhi kebutuhan hak anak yang focus pembahasan dalam pendidikan anaknya yang seharusnya di tanggung oleh mantan suaminya. Sedangkan penelitian yang akan saya analisa membahas bagaimana peran keluarga besar dalam memnuhi hak nya sebagai anak *fatherless* di keluarga tersebut.
3. Pada tahun 2018 Siti Juariatun Nuriah, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis skripsi dengan judul: Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Single Parent (Studi Kasus di Kampung Panyarang Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor).⁸ Skripsi ini membahas tentang menganalisis pola pengasuhan anak dalam keluarga single parent membagi waktu antara mencari nafkah dan mendidik anak-

⁶ Anisa Nur Fadilah, “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak anak di kecamatan bojonggede kabupaten bogor*”, (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional Jakarta) 2023

⁷ Husnul Kholidah, “*Peran Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan*” (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2022.

⁸ Siti Juriatun Nuriah, “*Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Single Parent*” (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.

anaknya. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan saya tulis sudah terlihat dari judul dan pembahasan yang akan lebih condong ke peran keluarga besar.

4. Pada jurnal yang ditulis oleh Betra Sarianti Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang di terbitkan Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum pada tahun 2018 dengan judul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”.⁹ penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah dari sudut pandang undang-undang saja sedangkan penelitian yang akan di kaji oleh penulis juga meninjau dari prespektif hukum islamnya juga dan melihat dari peran keluarga besar
5. Pada tahun 2024 Ahmad Nurofik Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Jombang menulis Skripsi dengan “judul Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang”¹⁰, di skripsi ini membahas tentang Pemenuhan Hak Anak Pasca perceraian yang terbagi antara ayah dan ibu, berbeda dengan skripsi yang akan dikaji penulis karena dengan penelitian yang akan saya bawaan mengenai pembahasan peran sang keluarga besar dalam pemenuhan hak bukan hanya antara ayah dan ibu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu masalah atau persoalan,¹¹ Sifatnya deskripsi, yang artinya mengenai apa saja problematika dan bagaimana peran keluarga besar dalam memenuhi hak anak di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Penelitian ini termasuk pendekatan empiris yuridis yang artinya penelitian ini dilakukan di lapangan yang digabungkan dengan studi hukum normative

⁹ Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2 (2018).

¹⁰ Ahmad Nurofik, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian perspektif kompilasi hukum islam dan UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang” (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng), 2024

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemenuhan Hak Anak *Fatherless* Di Desa Kwaron Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Sebagai orang tua, terdapat tanggung jawab untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup anak, agar mereka siap menghadapi masa depan. Namun, seringkali pernikahan tidak berjalan sesuai harapan dan berakhir dengan perceraian.

Anak sering kali menjadi korban dari tindakan orang tuanya. Seharusnya, orang tua berperan sebagai pelindung dan penanggung jawab, namun mereka justru sering kali mengabaikan tanggung jawab tersebut. Orang tua semestinya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka sungguh disayangkan, di tengah kewajiban yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat ketentuan yang sering kali diabaikan. Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c secara jelas menyatakan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Selain itu, pada pasal 98 bab 14 ayat 1, dijelaskan lebih lanjut mengenai pemeliharaan anak, di mana ayah diwajibkan untuk memenuhi hak-hak anak hingga batas usia 21 tahun, asalkan anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental serta belum pernah menikah.

Namun, kenyataannya di desa Kwaron justru bertentangan dengan pasal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terungkap bahwa sang ayah tidak memberikan biaya pendidikan maupun biaya pemeliharaan untuk anaknya. Jangankan sampai umur 21 tahun atau sampai anak tersebut menikah, yang terjadi adalah sang ayah bahkan tidak menemui anaknya sama sekali. Akibatnya, anak yang terpaksa berhenti sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama karena tingginya biaya hidup dan pendidikan.

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan mengenai keadaan setelah perceraian, yang juga berkaitan dengan situasi yang dialami oleh orang tua Rafqi. Pada poin A dan C, dinyatakan bahwa untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun atau yang belum mencapai tahap mumayyiz, hak pengasuhan diserahkan kepada ibunya, sementara pembiayaan ditanggung oleh ayahnya. lagi-lagi dalam praktiknya di Desa Kwaron, kita menemui situasi yang kurang sesuai atau terabaikan. Contohnya,

seorang ibu yang seharusnya merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya, malah memilih untuk menitipkannya kepada neneknya.

Pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai budi pekerti kepada anak. Dengan demikian, anak diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik, sopan, dan santun.

Akan tetapi ada beberapa anak yang menjadi korban penelantaran dari kedua orang tuanya di Desa Kwaron dan harus tinggal bersama neneknya. Tentunya nenek juga berperan dalam memberikan pendidikan kepada cucunya. Namun, anak-anak yang diasuh tanpa pendampingan orang tua biasanya menghadapi lebih banyak kesulitan dalam mempelajari nilai-nilai budi pekerti. Terlebih lagi, kurangnya kasih sayang dari kedua sosok penting dalam hidup mereka dapat membuat anak merasa kehilangan sosok yang seharusnya mengayomi. Hal ini bisa menyebabkan anak cenderung bersikap nakal.

Setelah perceraian orang tua, fenomena yang umum terjadi di Desa Kwaron adalah anak-anak diasuh oleh nenek mereka. Hal ini disebabkan oleh ibu yang harus merantau ke luar kota untuk bekerja, karena sang ayah tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anaknya. Kondisi ini tentu bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas mewajibkan orang tua untuk merawat, mengurus, dan menafkahi anak mereka.

Namun, masih banyak orang tua yang melanggar hal ini akibat berbagai faktor yang menyebabkan mereka mengabaikan tanggung jawabnya, baik secara sengaja maupun tidak. Dijelaskan juga pada hukum nafkah merujuk pada tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya selama mereka masih di bawah umur dan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Penjelasan mengenai hal ini telah terdapat dalam firman Allah Swt Q.S. Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Ath-Thalaq ayat : 7).

Allah Swt mewajibkan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak setelah perpisahan antara ayah dan ibunya. Namun, Allah Swt tidak menetapkan besaran nafkahnya, melainkan mengikuti panduan yang bijaksana, yaitu disesuaikan dengan keadaan dan kapasitas orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian Ketiga yang membahas mengenai Kewajiban Suami, diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa "Suami bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak sesuai dengan pendapatannya. " Selanjutnya, di Bab XIV diuraikan mengenai Pemeliharaan Anak yang tertera dalam Pasal 98 hingga 106. Adapun mengenai nafkah untuk anak diatur dalam Pasal 104 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Semua pengeluaran untuk menyusui anak menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah telah meninggal, maka biaya penyusuan menjadi tanggung jawab orang yang bertugas memberikan nafkah kepada ayah atau walinya. "

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 juga dijelaskan bahwa: Jika terjadi perceraian, biaya untuk handhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mandiri. Menyediakan nafkah bagi anak-anak merupakan kewajiban seorang ayah, termasuk biaya untuk perawatan dan pendidikan yang disesuaikan dengan situasi dan posisi suami. Tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak harus dilanjutkan hingga anak-anak tersebut dewasa dan memiliki pendapatan, atau paling tidak sampai mereka mampu mengurus diri sendiri.

Dalam pelaksanaannya di Desa Kwaron bertentangan dengan Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 104 ayat (1). Di mana seharusnya, meskipun setelah perceraian, kewajiban sang ayah untuk mendanai pendidikan dan perawatan anak tidak seharusnya terputus hanya karena perceraian. Namun, kenyataannya di Desa Kwaron setelah perceraian, sang ayah hanya memberikan nafkah beberapa kali, dan setelah itu,

pemberian nafkah tidak sesuai dengan kesepakatan dan hingga saat ini sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan serta nafkah untuk anak.

Dalam Pasal 105 huruf c dinyatakan bahwa “Jika terjadi perceraian, biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab ayah.” Sementara itu, pada Bagian Ketiga yang membahas tentang akibat dari perceraian, Pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa “Seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak akan ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat mandiri.”

Dari pernyataan Pasal 105 huruf c, situasinya kurang baik di masyarakat Desa Kwaron. Fakta di Desa Kwaron menunjukkan bahwa setelah perceraian, banyak anak yang diasuh oleh nenek mereka, sementara ayahnya sudah tidak memberikan lagi biaya untuk kebutuhan anak, bahkan ada yang tidak pernah menjenguk. Peneliti berpendapat bahwa meskipun hak asuh anak ada pada ibu, seharusnya ayah tetap berkewajiban memberikan biaya untuk pemeliharaan anak. Selain itu, ini juga bertentangan dengan isi Pasal 156 huruf d, yang menyatakan bahwa ayah wajib menjalankan tanggung jawab nafkah anak sesuai kemampuannya hingga anak tersebut dewasa. Namun, di Desa Kwaron, sebagian besar anak hasil perceraian yang masih di bawah umur tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayah mereka, padahal seharusnya ayah tetap menyediakan biaya hadhanah dan nafkah bagi anak-anak tersebut.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas mengatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Baik sebelum maupun setelah perceraian, seorang ayah tetap wajib memberikan dukungan finansial atau nafkah kepada anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu mandiri (21 tahun). Ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini tentang nafkah anak tidak terlaksana secara efektif di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Apabila pelaksanaan pemenuhan hak anak dan dukungan finansial setelah perceraian tidak dilakukan dengan baik, sehingga pihak yang berhak atas nafkah menjadi tidak terurus, ini merupakan masalah yang kerap terjadi di dalam masyarakat Muslim. Selain itu, banyak di antara mereka yang kurang paham tentang cara mendapatkan hak-hak mereka. Sebagai akibatnya, tidak sedikit anak yang terabaikan karena dibiarkan begitu saja oleh ayah mereka tanpa adanya perlindungan. Meskipun

ada usaha untuk membela hak-hak mereka, seringkali hal itu dilakukan hanya melalui lembaga hukum untuk mendapatkan kembali hak-hak yang telah terampas

B. Analisis Faktor-faktor Yang Membuat Tidak Terpenuhinya Hak Anak *Fatherless* Di Desa Kwaron

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, baik individu yang bersangkutan langsung maupun tokoh masyarakat setempat, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan orang tua di Desa Kwaron mengabaikan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anak. Dan yang menjadi faktor tidak terpenuhinya Hak Rafqi sebagai anak adalah rendahnya pendidikan orang tuanya yang memungkinkan kurang pengetahuan tentang Hak anak secara ilmu Hukum Islam dan Undang-undang dan faktor-faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan, kebiasaan, tingkat pendidikan, serta latar belakang individu masing-masing.

Seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, baik dalam hal pendidikan maupun kebutuhan hidup anaknya. Namun, dalam beberapa situasi, kondisi keuangan dapat menjadi kendala, misalnya ketika penghasilannya tidak mencukupi, ia masih menganggur, atau memiliki beban finansial lain seperti utang dan tanggungan orang tua. Hal itu juga diucapkan oleh ibu Iis selaku nenek Rafqi *“lek seumpama Bapake takok kabare Rafqi ae aku wes seneng mbak sa, ngunu kok arep-arep duite”* (kalau seumpama Bapaknya Rafqi menanyakan kabarnya Rafqi saja saya sudah senang mbak sa, begitu kok berharap uang nafkahnya), Dari pernyataannya, tampak jelas bahwa nenek tersebut sudah tidak berharap banyak dari ayah kandung cucunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fatmariza, diungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakcukupan nafkah anak setelah perceraian adalah faktor ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan orang tua tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama serta hukum yang mengatur hak-hak anak. Meskipun aturan mengenai hal ini telah dijelaskan dalam agama maupun undang-undang, keterbatasan pengetahuan membuat orang tua tidak merasa takut akan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka juga cenderung tidak memikirkan dampak jangka panjang, terutama terkait tanggung jawab terhadap anak-

anak mereka. Selain itu, ketidaktahuan terhadap hukum tidak hanya berdampak pada pelaku yang melanggar, tetapi juga pada korban yang dirugikan.

Faktor jarak yang jauh juga merupakan salah satu sebab mengapa orang tua tidak dapat memberi nafkah kepada anak mereka. Kesulitan dalam berkomunikasi mungkin disebabkan oleh tindakan pihak wanita, karena ibunya berkeinginan agar anaknya tidak berhubungan lagi dengan ayah biologisnya. Atau bisa juga dari pihak ayah yang secara sengaja menghindar dari tanggung jawab dengan tidak memberi kabar atau tidak berkomunikasi baik dengan anaknya ataupun dengan keluarga mantan istrinya.

Di desa Kwaron, beberapa orang yang tidak menyadari bahwa tidak memberikan nafkah kepada anak merupakan sebuah pelanggaran pidana. Selain itu, pihak yang menjadi korban juga tidak mengetahui bahwa penelantaran anak dapat dilaporkan ke dinas perlindungan anak dan wanita.

Faktor terakhir adalah kesengajaan orang tua yang mengabaikan kewajibannya sebagai ayah. Contohnya adalah pengalaman Rafqi, yang ditinggalkan orang tuanya sejak bayi. Bahkan, ia tidak pernah melihat wajah ayahnya sama sekali.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan mengenai fakta yang terungkap melalui wawancara dengan narasumber, seperti nenek yang merawat cucunya. Dari situ, nenek tersebut menjelaskan secara langsung alasan mengapa kedua orangtua tidak memenuhi hak-hak anaknya. Selain itu, penulis juga memperoleh informasi berharga dari tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial di desa Kwaron. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di desa Kwaron masih jauh dari harapan.

Meskipun agama dan peraturan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah mengatur secara rinci mengenai perlindungan anak, kenyataannya masih banyak orang tua yang mengabaikan kewajibannya setelah perceraian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran orang tua, kondisi lingkungan sosial, kebiasaan masyarakat setempat, serta dalam beberapa kasus, adanya niat buruk yang menyebabkan mereka menelantarkan anak-anaknya.

KESIMPULAN

**PERAN KELUARGA BESAR
DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK FATHERLESS MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

1. Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi meskipun telah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, yang dimana anak akhirnya diasuh oleh nenek mereka. Situasi ini disebabkan oleh ketidakinginan sang ayah untuk menanggung nafkah anak, sehingga ibu harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dan bekerja di luar kota. Akibat perceraian tersebut, anak-anak yang seharusnya menerima kasih sayang dari orangtuanya justru menjadi korban. Mereka kehilangan sosok penting dalam hidup mereka, yang seharusnya memberikan cinta dan perhatian yang dibutuhkan.
2. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi orang tua di Desa Kwaron dalam ketidak pemenuhan hak-hak anak mereka, baik secara sadar maupun tidak. Faktor-faktor tersebut antara lain:
 - a. Ekonomi orang tua yang rendah
 - b. Rendahnya tingkat pendidikan
 - c. Minim pengetahuan agama dan hukum
 - d. Jarak yang jauh
 - e. Kelalaian yang disengaja taupun tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurofik, "*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian perspektif kompilasi hukum islam dan UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang*" (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng), 2024
- Anisa Nur Fadilah, "*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak anak di kecamatan bojonggede kabupaten bogor*",(Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional Jakarta) 2023
- Betra Sarianti,"Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2 (2018).
- Husnul Kholidah, "*Peran Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan*" (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2022.

**PERAN KELUARGA BESAR
DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK FATHERLESS MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)**

- Kiromil, I. H. “Dampak Anak yang Dibesarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah (Fatheless) pada Kecerdasan Moral”. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* (2023) : 35-36
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6
- L Yuliawatl, dkk “Perubahan Pada Remaja Tanpa Ayah”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 12, No. 1 (Jakarta : 2007) : 9
- Novita Eka Nurjanah, dkk “Peran Ayah Dalam Pengaushan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia dini*, Vol. 11, No. 3 (2023) : 263
- Rahmat Fauzi, *Perlindungan Hukum terhadap anak akibat dampak Fatherless pada tumbuh kembang anak*, (Skripsi tidak di terbitkan, Prorgam Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024) :
- Siti Juriatun Nuriah, “*Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Single Parent*” (Skripsi tidak di terbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.
- Siti Maryam Munijat, “Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.2, No.1 (Juni 2017) : 109.